



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/I/ **0475** /2020

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PERENCANAAN
DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, proses penghapusan Barang Milik Negara pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa telah dilaksanakan penjualan melalui lelang terhadap Barang Milik Negara pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 762/26/2019 tanggal 13 November 2019 dan Berita Acara Serah Terima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Penghapusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah Rp492.648.660,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).

- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan dicantumkan dalam laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan, dan harus melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2010

a.n MENTERI KESEHATAN

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN



ABDUL KADIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/1/ **0475** /2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK PENGHAPUSAN
PADA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	JUMLAH NILAI PEROLEHAN (RP)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	7	9	
1	3100102002	Laptop	3 - 8	Sony Vaio	6	2009	20,350,000	122,100,000	Rusak Berat
2	3100102002	Laptop	9-10	Intel Core II Duo	2	2006	21,000,000	42,000,000	Rusak Berat
3	3100102003	Notebook	15	Sony Vaio S 170P	1	2006	14,300,000	14,300,000	Rusak Berat
4	3100102003	Notebook	20 - 21	Toshiba Portage EXT	2	2011	18,870,500	37,741,000	Rusak Berat
5	3100102003	Printer	1	HP Laser Jet P 1006	1	2008	2,500,000	2,500,000	Rusak Berat
6	3100102003	Printer	2 - 6	Fuji Xerox Docu Print C1110B	5	2009	6,600,000	33,000,000	Rusak Berat
7	3100102003	Printer	7	HP Laser Jet	1	2009	1,500,000	1,500,000	Rusak Berat
8	3100102003	Printer	8 - 12	Fuji Xerox Docu Print C1110B	5	2010	3,960,000	19,800,000	Rusak Berat
9	3100102003	Printer	35 - 37	HP 3050	3	2006	2,750,000	8,250,000	Rusak Berat
10	3100102003	Printer	42	HP Laser Jet CM	1	2010	11,790,900	11,790,900	Rusak Berat
11	3100102003	Printer	43 - 52	HP	10	2011	3,190,426	31,904,260	Rusak Berat

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	JUMLAH NILAI PEROLEHAN (RP)	KONDISI
12	3100102001	PC Unit	35 - 39	Lenovo M58	5	2009	12,650,000	63,250,000	Rusak Berat
13	3100102001	PC Unit	40 - 41	Intel Core II duo	2	2009	11,750,000	23,500,000	Rusak Berat
14	3100102001	PC Unit	42	Lenovo	1	2010	9,542,500	9,542,500	Rusak Berat
15	3100102001	PC Unit	43 - 46	Acer Aspire M.3910	4	2010	9,130,000	36,520,000	Rusak Berat
16	3100102001	PC Unit	99	Asus Eeetop 2311INKH-BC002M	1	2015	15,950,000	15,950,000	Rusak Berat
17	3050105015	Alat Penghancur Kertas	2 - 3	Secure Maxi 24 SC	2	2010	3,500,000	7,000,000	Rusak Berat
18	3050101008	Mesin Ketik Elektronik	1 - 2	Brother GX-6750	2	2013	2,100,000	4,200,000	Rusak Berat
19	3050104005	Filling Cabinet	32 - 37	Brother	6	2007	1,300,000	7,800,000	Rusak Berat
JUMLAH								492,648,660	

a.n MENTERI KESEHATAN
KEPALA BADAN PPSPDM KESEHATAN


ABDUL KADIR